

# IMPLEMENTASI *RECIPROCATION ACCOUNTABILITY* BERBASIS AMANAH DALAM MEWUJUDKAN *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE*

Ridwan<sup>1</sup>  
Muhammad Wahyuddin Abdullah<sup>2</sup>  
Suhartono<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Gowa

<sup>1</sup>Ridwan.ridwan1204@gmail.com

<sup>2</sup>Wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id

<sup>3</sup>suhart2089@gmail.com

**Abstract:** This study aims to analyze the trust-based Reciprocation Accountability in realizing Good University Governance. This research is a qualitative research with a phenomenological approach. Sources of data used are primary data obtained through interviews and observation. Data analysis techniques used data reduction, data presentation and withdrawal. The results of the study found that: 1) In the management of the UIN Alauddin Makassar campus, they already had good awareness in carrying out the mandate or task given. The tasks given are in accordance with existing rules and are aware of the responsibilities given. 2) Reciprocation Accountability based on trust can have a positive impact on an organization, both in terms of management because it can provide accountability in accordance with the activities that have been carried out. Implementation of Reciprocation Accountability owned by employees at UIN Alauddin can carry out the tasks that have been given in accordance with the SOP that has been set. 3) Reciprocation Accountability is something that is important to follow up, regarding management which must prioritize awareness of the responsibilities they carry out and are aware of the responsibilities they carry. This makes UIN Alauddin able to realize Good University Governance.

**Keywords:** *Amanah, Good University Governance, Reciprocation Accountability.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Reciprocation Accountability* berbasis amanah dalam mewujudkan *Good University Governance*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui metode wawancara dan observasi. Teknik analisis data digunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan. Hasil penelitian menemukan bahwa: 1) Dalam pengelolaan kampus UIN Alauddin Makassar sudah mempunyai kesadaran yang baik dalam melaksanakan amanah atau tugas yang diberikan. Tugas yang diberikan sudah sesuai dengan aturan yang ada dan sadar akan tanggungjawab yang diberikan. 2) *Reciprocation Accountability* berbasis amanah dapat memberikan dampak positif di sebuah organisasi, baik dari segi pengelolaan karena dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan aktivitas yang telah dilaksanakan.

Penerapan *Reciprocation Accountability* yang dimiliki para pegawai di UIN Alauddin dapat menjalankan tugas yang telah diberikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. 3) *Reciprocation Accountability* merupakan sesuatu yang hal yang penting untuk ditindak lanjuti, terkait pengelolaan yang harus mengdepankan kesadaran tanggung jawab yang mereka jalankan serta sadar akan tanggung jawab yang mereka emban. Hal tersebut membuat UIN Alauddin dapat mewujudkan *Good University Governance*.

**Kata Kunci:** Amanah, *Good University Governance*, *Reciprocation Accountability*.

## PENDAHULUAN

Universitas adalah salah satu institusi yang berfungsi dalam praktik pendidikan. Permasalahan Universitas di Indonesia dapat dijadikan sebagai isu dalam penelitian ini. Seperti yang disampaikan oleh kementrian riset, teknologi dan pendidikan pada tahun 2017 yang dimana terdapat 102 perguruan tinggi berada dalam tahap pengawasan dan 25 perguruan tinggi sudah ditutup. Namun dilihat dari prestasi yang telah diraih pada wilayah Jawa Tengah, terdapat 9 perguruan tinggi yang sudah memperoleh predikat akreditasi A, terdapat 65 perguruan tinggi yang sudah memiliki predikat B, dan terdapat 65 perguruan tinggi yang masih memiliki predikat C. selain permasalahan tersebut masih ada kasus penerbitan ijazah palsu yang dapat menjatuhkan nama perguruan tinggi. Dengan demikian pengelolaan perguruan tinggi saat ini masih kurang baik (Machmuddah, 2019). Dikutip dalam *brain stroming* pengelolaan keuangan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan rangka meningkatkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, dalam sambutan Warek II, yang memberikan apresiasi terhadap kinerja yang telah dilakukan, sehingga UIN Alauddin Makassar menjadi salah satu Universitas yang memiliki tingkat serapan anggaran yang tinggi dibanding Universitas yang lain. Dan kepala biro AUPK memberikan arahan bahwa penting bagi kita semua untuk mengurai *job description* dengan baik. Sedangkan, Kabag Keuangan dan BMN memberikan sharing teknik pengelolaan keuangan tentang penggunaan akun-akun yang ada, serta tata cara dan waktu dalam melakukan revisi, sehingga pada akhirnya memberikan keseragaman pemahaman terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel di lingkungan UIN Alauddin Makassar.

Pengelolaan yang baik pada Universitas mampu meningkatkan akreditasi yang tentunya memiliki jaminan dari mutu dan kualitas lembaga melalui indikator *Good University Governance* sebagai suatu tanda kelola yang baik bagi universitas itu sendiri. Pengawasan internal adalah salah satu tugas manajemen yang wajib dalam memantau aktivitas pengendalian interal didalam lingkungan perguruan tinggi itu sendiri. Pengawasan internal ini mampu memberikan kontribusi dalam mencapai efisiensi dan efektivitas operasional dan menajamin kualitas laporan keuangan, taat dengan aturan yang ada. Selain itu, pengawasan internal berfungsi atas terlaksananya aktivitas pengendalian internal di perguruan tinggi dengan

membutuhkan akselerasi Good University Governance. SPI mampu mendeteksi dan meningkatkan pengendalian internal, karena telah diketahui bahwa peran internal audit adalah untuk menetapkan tingkat kesesuaian pelaksanaan instansi dengan peraturan yang ada dan juga prinsip-prinsip dari Good University Governance. SPI merupakan salah satu profesi yang menunjang terwujudnya Good University Governance yang ada pada saat ini telah berkembang menjadi komponen utama dalam meningkatkan universitas secara efektif dan efisien (Zuhdi, 2012). Dalam menjalankan tugasnya SPI harus berpatokan pada aturan standar profesi audit internal yang ada (Puspitarini, 2012).

Berbagai peristiwa yang terjadi dalam pengelolaan Universitas menuju *Good University Governance* ini terjadi karena kurangnya kedisiplinan dalam pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Sehingga dalam proses pengelolaan universitas yang baik seharusnya didasarkan dengan kesadaran diri dan amanah terhadap tugas yang diberikan. Amanah berperan penting dalam hubungan antara individu satu dengan individu lainnya. Seseorang yang memiliki sifat amanah dapat memberikan nilai positif baik pada perorangan maupun pada suatu kelompok (Agung & Husni, 2016). Menurut Hamka pada tahun 1990 yang menjelaskan bahwa amanah adalah suatu landasan utama dalam kehidupan sehari-hari baik baik berbangsa dan bernegara. Amanah merupakan perekat sosial upaya meningkatkan solidaritas dikehidupan sehari-hari dengan tujuan menjalin kerjasama sesama individu atau kelompok. Tidak adanya amanah dalam diri seseorang dapat dipastikan kehidupan berbangsa dan bernegara mudah dipengaruhi. Misalkan, terjadinya korupsi, tindakan-tindakan kriminal dimana-mana akibat individu tersebut tidak menanamkan sifat amanah dalam menjalankan tugasnya (Pulungan, 2006). *Reciprocation Accountability* adalah sebuah pertanggungjawaban yang diberikan tanpa adanya tekanan ataupun tendensi dari pihak manapun dan seseorang mampu bertindak sesuai dengan tugas yang telah diberikan atau diemban. Tentu dalam mendukung konsep tersebut, *consciousness* sangat penting untuk diterapkan dan dikaji lebih lanjut. *Consciousness* menjadi penting dan sangat berkaitan dalam kajian dan topik kinerja keuangan. *Consciousness* sebagai suatu tindakan dalam membentuk perasaan sadar digambarkan melalui keadaan mental secara profesional misalnya keyakinan, harapan, dan keinginan (Hastjarjo, 2008). *Consciousness* seseorang juga dapat diketahui melalui kesadaran jiwanya, yaitu dengan melihat sikap, perilaku dan penampilannya (Malikah, 2013).

Penegelolaan Universitas dalam mewujudkan *Good University Governance* belum banyak menerapkan *Reciprocation Accountability* berbasis amanah. Namun kita ketahui, bahwa pertanggungjawaban dalam menjalankan sebuah tugas atau segala aktivitas tidak hanya di pertanggungjawabkan kepada pimpinan atau sesama manusia. *Reciprocation Accountability* dapat membuktikan adanya dua hubungan pertanggungjawaban yang baik. Hal tersebut dapat mendorong keterbukaan atau transparansi dan kesadaran (*consciousness*). *Reciprocation Accountability* mampu diartikan sebagai kewajiban dalam sebuah organisasi dapat mempertanggungjawabkan maupun menjawab serta menafsirkan kinerja dan seorang pemimpin dalam dalam suatu organisasi atau orang-orang yang memiliki hak dan tugas untuk meminta suatu pertanggungjawaban (Alvianty et al., 2013).

Keberhasilan dalam penerapan *Good University Governance* dipengaruhi dengan meningkatnya satuan pengawasan internal (Puspitarini, 2012). Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dalam *Good University Governance*. Proses penyelenggarannya suatu organisasi perguruan tinggi khususnya di UIN Alauddin Makassar hendaknya menerapkan prinsip-prinsip *Good University Governance* untuk mendukung tata kelola universitas yang baik (Wahab & Rahayu, 2013). *Good University Governance* Universitas mencakup banyak aspek yang ada, salah satunya adalah masalah manajemen keuangan, pelayanan dan administrasi. *Good University Governance* yang baik di Universitas diperlukan untuk mendorong terciptanya efisiensi, transparansi dan konsisten dengan undang-undang (Januri et al., 2018). Penerapan *Good University Governance* dalam Universitas yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dapat meningkatkan mutu pelayanan baik pada bidang akademik maupun non-akademik dan mampu memberikan kontribusi dalam pencitraan yang positif, dan memiliki kualitas berdaya saing tinggi serta memberikan reputasi yang unggul (Rosyid et al., 2014). Dengan demikian, beragam fenomena yang telah dibicarakan diatas menjadi tantangan dan hambatan dalam menciptakan *Good University Governance*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Reciprocation Accountability* berbasis amanah dalam mewujudkan *Good University Governance* di UIN Alauddin Makassar.

## TINJAUAN TEORETIS

### *Stewardship Theory*

Teori *stewardship* pertama kali dikemukakan oleh (Davis dan Donaldson pada tahun 1989). Teori ini menjabarkan dimana para pemangku kepentingan tidak termotivasi pada tujuan individu tetapi lebih berfokus pada hasil utama kinerja organisasi, dengan demikian teori ini memiliki dasar psikologi sosiologis dimana para pemangku kepentingan termotivasi untuk bertindak sebagai *steward* sesuai dengan keinginan *principal*. Raharjo (2007) Mengatakan Bahwa teori *stewardship* mendalilkan hubungan strategis antara keberhasilan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kinerja perusahaan dan kekayaan organisasi, sehingga meningkatkan fungsi utilitas. Pengertian dari *stewardship* merupakan para pemangku kepentingan menyelaraskan tujuannya dengan tujuan organisasi. Namun, bukan berarti *steward* tidak memiliki kebutuhan hidup.

*Stewardship Theory* ini memberikan gambaran dimana para pemangku kepentingan harus sadara bahwa mereka harus memprioritaskan tujuan organisasi dari pada tujuan pribadinya sendiri, sehingga para pemangku kepentingan harus memaksimalkan kinerja organisasi tersebut. Dengan demikian *Stewardship Theory* memiliki landasan psikologi dan sosiologi yang dibuat para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya (Anton, 2010). Teori *stewardship* dapat diimplementasikan pada penelitian akuntansi organisasi nirlaba seperti organisasi pemerintahan dan

organisasi non profit lainnya (Zoelisty & Adityawarman, 2014). Teori *stewardship* dimana para pemangku kepentingan tidak mendahulukan kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan kepentingan organisasi (Raharjo, 2007). Teori tersebut menggambarkan adanya hubungan erat antara kepuasan dan keberhasilan organisasi. Keberhasilan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu dalam suatu organisasi tersebut (Arifin & Pratolo, 2012). Dalam penelitian ini, peneliti mencoba melihat teori *Stewardship* apakah sudah sesuai dengan pengelolaan kampus saat ini, dimana para pemangku kepentingan ini bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri atau individu tetapi bagaimana dia bertindak sesuai dengan kepentingan umum atau memaksimalkan tujuan organisasi tersebut.

### **Konsep Amanah**

Amanah secara istilah (pendekatan kebahasaan/lughawi) dalam bahasa Arab dengan menggunakan bentuk Mashdar *amina - amanatan* yang artinya *jujur* atau *dapat dipercaya*. Sehingga dalam bahasa Indonesia amanah berarti *pesan, perintah, keterangan* dan *nasihat*. Amanah adalah sebuah konsep yang terdapat dua hal antara lain; pembebanan tugas dan kualitas individu. Hal yang pertama Amanah dimaknai sebagai beban tugas yang diberikan langsung kepada Allah SWT, pada manusia itu sendiri atau tugas pada agama yang mereka jalankan. Semua perintah yang diberikan bisa dikatakan sebagai amanah yang harus dikerjakan. Apabila amanah tersebut tidak dikerjakan maka akan memperoleh konsekuensi yang ada, begitu pun ketika amanah tersebut dikerjakan maka akan memperoleh imbalan. Konsep amanah ini sering sekali dikaitkan dalam perspektif Islam, amanah dimaknai sebagai tugas yang harus dijalankan oleh manusia. Hal yang kedua, amanah dimaknai sebagai kualitas individu. Dengan demikian setiap manusia harus memiliki sifat yang baik antara lain, dapat bertanggungjawab, jujur, konsisten, dan melaksanakan janji (Amirin, 2007).

Amanah berperan penting dalam hubungan antara individu satu dengan individu lainnya. Seseorang yang memiliki sifat amanah dapat memberikan nilai positif baik pada perorangan maupun pada suatu kelompok (Agung & Husni, 2016). Menurut Hamka pada tahun 1990 yang menjelaskan bahwa amanah adalah suatu landasan utama dalam kehidupan sehari-hari baik baik berbangsa dan bernegara. Amanah merupakan perekat sosial upaya meningkatkan solidaritas dikehidupan sehari-hari dengan tujuan menjalin kerjasama sesama individu atau kelompok. Tidak adanya amanah dalam diri seseorang dapat dipastikan kehidupan berbangsa dan bernegara mudah dipengaruhi. Misalkan, terjadinya korupsi, tindakan-tindakan criminal dimana-mana akibat individu tersebut tidak menanamkan sifat amanah dalam menjalankan tugasnya (Pulungan, 2006).

### **Good University Governance**

Salah satu konsep yang saat ini sedang menjadi perhatian adalah konsep *Good University Governance*. Konsep ini sebenarnya merupakan turunan dari konsep tata pemerintahan yang lebih umum, yaitu *Good Government Governance* (Syuliswati,

2015). *Good University Governance* pertama kali diperkenalkan oleh Clark yang menjelaskan bahwa perguruan tinggi dengan sistem yang dimiliki, mampu mendefinisikan apa yang menjadi tujuan utama, dan bagaimana cara mengimplementasikan dan mengelolanya serta mampu melihat atau menilai hasil kinerja yang telah dicapai. Prinsip-prinsip dasar *good governance* sangat relevan untuk di terapkan di *Good University Governance*. *Good University Governance* atau tata kelola organisasi yang baik dianggap sebagai suatu sistem yang mampu mengelolah sumber daya yang efektif, efisien, dan ekonomis dengan menggunakan prinsip sebagai berikut; akuntabilitas, transparansi, independen dan adil sehingga mampu membawa organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. *Good University Governance* merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri untuk dapat mengantisipasi, mendesain, melaksanakan, memantau, dan menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan (Giovanna, 2013). Tujuan dari *Good University Governance* adalah agar mampu bersaing dengan perguruan tinggi yang lain, mampu meningkatkan kualitas belajar mengajar, meningkatkan manajemen internal, mengakomodasi internasionalisasi perguruan tinggi, dan untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

*Good University Governance* merupakan suatu konsep yang dapat menjadi arus utama dalam administrasi di berbagai perguruan tinggi. Praktik yang berada di Indonesia bertentangan dengan konsep *Good University Governance* dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis. Pertama, ada konsentrasi kepemilikan oleh pihak tertentu memungkinkan hubungan afiliasi antara pemilik, pengawas, dan direktur. Kedua, ada ketidakefektifan dewan direksi. Ketiga, ada penegakan hukum yang lemah (Sabandar et al., 2018). Pelaksanaan *Good University Governance* di berbagai perguruan tinggi adalah kekuatan yang didorong dengan cara strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi pendidikan yang ada berbagai perguruan tinggi (Ganga et al., 2017). Untuk memantau pelaksanaan *Good University Governance* di berbagai perguruan tinggi perlu adanya serangkaian evaluasi. Salah satu model yang dikembangkan adalah peringkat model yang bisa dijadikan sebagai patokan untuk evaluasi *Good University Governance* (Fatmasari, 2017).

Antusiasme di kalangan perguruan tinggi untuk terus berkembang diwarnai oleh tuntutan atas administrasi yang mampu mendukung kelancaran tugas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan kemampuan perguruan tinggi dengan mempraktikkan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam penerapan *Good Governance* ada beberapa prinsip yang harus ditanamkan diantaranya sebagai berikut; transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, independen dan keadilan. Transparansi adalah organisasi bertindak memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan baik pada pihak internal maupun eksternal perusahaan sebagai landasan dalam pengambilan sebuah keputusan ekonomi. Akuntabilitas adalah suatu pertanggung jawaban perusahaan kepada pemangku kepentingan. *Responsibility* merupakan kepedulian perusahaan terhadap permasalahan yang terjadi disekitar perusahaan. *Independen* memberikan sikap yang tidak mudah digoyahkan, sedangkan keadilan adalah suatu tindakan dalam menjaga tindakan benturan kepentingan maupun pada kecurangan yang dilakukan. *Good University*

*Governance* ini akan membawa tatanan pada perguruan tinggi menjadi selaras dan tertarah pada pencapaian tujuan dari perguruan tinggi tersebut, sehingga akhirnya mampu memegang peran utama dalam penerapan *Good University Governance* di ranah pendidikan khususnya di PTKIN.

### ***Reciprocation Accountability***

*Reciprocation Accountability* dapat membuktikan adanya dua hubungan pertanggungjawaban yang baik. Hal tersebut dapat mendorong keterbukaan atau transparansi dan kesadaran (*consciousness*). *Reciprocation Accountability* mampu diartikan sebagai kewajiban dalam sebuah organisasi dapat mempertanggungjawabkan maupun menjawab serta menafsirkan kinerja dan seorang pemimpin dalam dalam suatu organisasi atau orang-orang yang memiliki hak dan tugas untuk meminta suatu pertanggungjawaban (Alvianty et al., 2013). Dalam *Reciprocation Accountability* sebuah kewajiban memberikan pertanggungjawaban serta menyajikan dan melaporkan semua kinerja yang dijalankan, baik pada bidang keuangan, administrasi kepada atasannya. Salah satu kunci *Reciprocation Accountability* adalah sama dengan persamaan akuntabilitas. Sejalan dengan yang dikonsepsikan pada *the Citizens Circle for Accountability* pada tahun 1986 dimana *Reciprocation Accountability* yaitu; “orang yang memiliki wewenang yang senior dalam suatu organisasi akan bersedia menjawab pada anggota suatu organisasi anggotanya mengenai apa yang hendak mereka tuju untuk siapa mereka bekerja, dan untuk apa kontribusi pemikiran mereka”. Dengan demikian, mereka mampu memberikan sebuah kontribusi dan tidak hanya menjadi sebagai penonton saja.

Instrumen *Reciprocation Accountability* memiliki cakupan yang begitu luas, tidak hanya pada lingkup pertanggungjawaban saja ataupun pada laporan keuangan tetapi bagaimana memberikan kemudahan para pemangku kepentingan dalam mendapatkan informasi baik secara tertulis maupun lisan tentang kinerja perusahaan, dengan demikian pertanggungjawaban pada organisasi sektor publik mudah tercapai dengan mengutamakan transparansi sebagai dasar pertanggungjawaban (Hanifah & Pratoyo, 2015). Terimplementasinya sebuah konsep *reciprocation accountability*, individu maupun kelompok yang diberikan suatu tugas atau wewenang dari atasan dapat menjalankan tanggung jawabnya sesuai yang dimaksud dengan dengan *quid pro quo relationship*. Rendahnya tingkat *Reciprocation Accountability* pemerintah daerah dikarenakan empat permasalahan utama, yakni tujuan atau sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan tidak jelas dan tertukur, program atau kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, dan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan (Pratiwi & Setyowati, 2015).

Konsep *Reciprocation Accountability* hadir ditengah tengah kelompok atau didalam diri seseorang mampu menjalankan organisasi sesuai dengan hubungan *quid pro quo* yaitu siapa yang berwenang memberikan arahan, pedoman, atau sumber daya serta upaya untuk menghilangkan atau menurunkan kinerja (Mashun, 2006: 91). Tanggung jawab timbul akibat adanya pemberian tugas dari atasan

kepada bawahan, sehingga nantinya para bawahan harus memberikan pertanggungjawaban kepada atasannya dan atasan sendiri berhak meminta pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dilaksanakan (Andriana dan Balqis, 2015). Dengan, *Reciprocation Accountability* pemimpin mampu memberikan tugas kepada manajemen dibawahnya sehingga dia tidak harus memantau semua aktivitas. Sebagai seorang pimpinan dituntut untuk memiliki perilaku *Reciprocation Accountability* agar mampu merombak kepemimpinannya (Abdullah et al., 2020). Dengan adanya *Reciprocation Accountability* pihak pemangku kepentingan mampu merombak kepemimpinannya dan bertanggung jawab sesuai dengan kesadaran diri mereka bahwa ada amanah yang mereka laksanakan dan harus dipertanggungjawabkan.

### *Consciousness*

*Consciousness* adalah suatu kesadaran yang mampu mengetahui apa yang dirasakan kedepannya yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan sendiri. Kemampuan seseorang dalam mengatasi perasaan adalah suatu kacakapn seseorang dalam mengontrol kesadaran dirinya (Sastrawinata, 2011). Seseorang yang memiliki kecerdasan emosi mampu mengatasi emosinya sendiri, ketika emosi tersebut berhasil menguasai dirinya. Akan tetapi, kesadaran tersebut bukan berarti bahwa seseorang harus mengikuti alur emosinya tersebut, sehingga perasaannya menguasai dirinya sepenuhnya.

Individu yang mempunyai kesadaran yang baik, mampu mengetahui dan membedakan perasaannya serta memahami hal-hal yang sedang mereka rasakan dan mampu mengetahui masalah munculnya perasaan tersebut dan apa yang menjadi penyebabnya. Kesadaran mengenai kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi untuk pelaksanaan anggaran, memiliki sikap sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Kesadaran seseorang muncul ketika mampu mengetahui tujuan hidupnya, sehingga manusia sadar atas apa yang mereka perbuat dalam menjalankan kehidupannya. Adanya kesadaran moral yang dimiliki seorang manusia akan mendorong mereka dalam melakukan perbuatan yang baik dalam mencapai tujuan hidupnya (Mintje, 2016). Dengan kesadaran moralnya, setiap orang termotivasi dalam meningkatkan potensi diri menjadi lebih bernilai dan kreatif, agar mampu meningkatkan kualitas kerja. Jika kesadaran moralnya sudah diterapkan, maka dapat dipastikan kehidupan dapat mengarah pada perkembangan dan kemajuan hidup.

Kesadaran moral harus ditanamkan dalam diri setiap orang. Namun kadang kala kita selalu dipengaruhi pada nafsu negative yang menjerumuskan kedalam perbuatan yang buruk. Nafsu adalah baik, namun ketika individu tidak mampu mengontrolnya maka dapat berubah menjadi kejahatan. Kesadaran moral terbentuk melalui kehidupan sehari-hari yang bermanfaat, meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat dan berbudaya (Suhartono, 2012). Tingkat kesadaran yang baik, pastinya dapat mampu memahami diri sendiri dan orang lain. Dengan memiliki tingkat kesadaran yang baik maka akan memiliki motivasi kerja yang baik pula.

Dengan kesadaran yang ada pada jati diri seseorang maka akan berdampak pada tujuan yang hendak dicapai.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas menurut istilah kedalam bahasa Inggris yaitu *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau kondisi yang harus dipertanggungjawabkan atau kondisi yang harus dimintai pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban atau melaporkan kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai pimpinan atau pemangku kepentingan dalam organisasi tersebut yang berhak meminta keterangan atau pertanggungjawaban (BPKP, 2011). Penyelenggaraan pemerintah sektor publik harus menanamkan prinsip akuntabilitas, dengan demikian pemerintah sektor publik wajib melaporkan pengelolaan atau pelaksanaannya sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam rangka tujuan pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya (Hanifah & Pratoyo, 2015).

Akuntabilitas ialah faktor utama dalam organisasi, akuntabilitas sebagai persyaratan yang penting dalam memahami kinerja yang berkelanjutan dalam menjalankan tugas yang telah diberikan serta memberikan pertanggungjawaban, setiap pelaku organisasi atau semua karyawan yang ada mampu menanamkan dalam dirinya etika yang telah ditetapkan dan mengikuti pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati (Peraturan Menteri BUMN RI). Peneliti Hasan (2015) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah faktor utama dalam suatu organisasi agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat baik pada pihak eksternal maupun internal perusahaan, sehingga dapat memberi manfaat kepada masyarakat yang lebih luas. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsi sebagai penggerak seluruh komponen jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Ada dua prinsip akuntabilitas yang perlu kita pahami diantaranya; mampu memberikan jawaban dan konsekuensi. Pada prinsip pertama, pada awal mulanya lahir dari istilah *responsibilitas* kerana berkembangnya tuntutan kepada aparat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tugas yang diberikan kepada mereka, dan mempertanggungjawabkan sumber daya yang telah digunakan serta penggunaan sumber daya tersebut apakah sudah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Upaya dalam mewujudkan akuntabilitas diperlukan internal control dan eksternal control yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dari dewan menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Pihak internal merupakan pihak yang dimiliki organisasi yang berpengaruh secara langsung dalam proses pengawasan, diantaranya adalah pengetahuan tentang pengalokasian anggaran. Sedangkan pihak eksternal adalah pihak yang berpengaruh dari luar terhadap pengawasan dan tidak berpengaruh secara langsung terhadap dalam pengawasan, diantaranya partisipasi masyarakat dan keterbukaan kebijakan public (Coryanata, 2012)). Sehingga akuntabilitas adalah suatu komponen utama dalam mengembangkan pertanggungjawaban universitas dengan baik. Lingkungan universitas yang tidak mempunyai akuntabilitas berarti ada suatu agenda yang keliru. Hal ini juga berarti

suatu lingkungan yang tidak memiliki kepercayaan dan memiliki akuntabilitas yang rusak.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (paradigma nonpositivisme) menekankan pada pemahaman realitas sosial. Penelitian kualitatif menguatkan dalam membedah suatu permasalahan secara lebih dalam, penelitian ini dilakukan secara jelas karena penelitian mendalami objek penelitian yang mereka ingin teliti, tidak menggunakan Statistika dengan pengukuran hal-hal yang seolah-olah dalam penelitian kuantitatif lebih berfokus pada angka-angka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Fenomenologi menurut (Creswell, 2015) yang menjelaskan bahwa suatu paradigma penelitian yang mekanika atau sifat dari suatu peristiwa yang terjadi atau dirasakan pada suatu individu atau kelompok. Beberapa paradigma fenomenologi yang dapat dijadikan sebagai alat analisis diantaranya, fenomenologi eksistensial, fenomenologi transendental dan fenomenologi sosiologi (Kamayanti, 2016). Paradigma fenomenologis terhadap filsafat dan psikologis yang lebih berfokus pada pengalaman hidup manusia dan mampu memahami makna peristiwa dan asosiasi terhadap orang yang berada dalam kondisi tersebut.

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; Bagian SPI, Bagian Kepegawaian, Wadep II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Kepala Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder pada UIN Alauddin Makassar. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*Indepth interview*) sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari artikel atau jurnal terdahulu sebagai bahan referensi atau sebagai penguat dari temuan data primer. Teknik analisis data melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis yaitu triangulasi teori dan triangulasi sumber data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Implementasi *Reciprocation Accountability* UIN Alauddin Makassar**

Pengelolaan sebuah organisasi yang baik apabila telah menjalankan kinerja dan sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan sebelumnya, pengelolaan tersebut dapat dilihat dari bagaimana organisasi telah mengelola dengan baik pada bidang keuangan, pelayanan maupun pada bidang administrasinya. Fenomena yang ada dalam suatu organisasi ialah meningkatnya tuntutan pertanggungjawaban. Dengan demikian, organisasi mampu meningkatkan keterbukaan informasi sebagai dasar pertanggungjawaban pimpinan ataupun karyawan. Sehingga pertanggungjawaban dapat meningkat pada lingkungan organisasi sebagai salah satu prasyarat dalam penyelenggaraan organisasi

berdasarkan konsep organisasi manajemen. Konsep *Reciprocation Accountability* hadir ditengah tengah kelompok atau didalam diri seseorang mampu menjalankan organisasi sesuai dengan hubungan *quid pro quo* yaitu siapa yang berwenang memberikan arahan, pedoman, atau sumber daya serta upaya untuk meningkatkan kinerja). Tanggung jawab timbul akibat adanya pemberian tugas dari atasan kepada bawahan, sehingga nantinya para bawahan harus memberikan pertanggungjawaban kepada atasannya dan atasan sendiri berhak meminta pertanggungjawaban terhadap kirnerja yang telah dilaksanakan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dr. M. Rusdi sebagai Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan:

“Jadi semua pegawai itu yang ada UIN Alauddin Makassar mulai dari staf bahkan sampai pada pimpinan sudah punya tanggungjawab masing-masing dan itu harus disadari oleh semua pihak. Sehingga tugas pimpinan itu melakukan Kontrol ketika ada yang melemah kesadarannya terhadap itu” (Sumber: Informan).

*Reciprocation Accountability* dapat membuktikan adanya dua hubungan pertanggungjawaban yang baik. Hal tersebut dapat mendorong keterbukaan atau transparansi dan kesadaran (*consciousness*). Hal ini ditambahkan oleh Bapak Dr. Faturrahman selaku Kepala Bagian Kepegawaian

“Yaitu bagaimana kita beraktivitas tidak hanya sekedar menggurkan tanggung jawab saja, tetapi kita barengi dengan kesadaran bahwa nantinya kita akan dimintai pertanggungjawaban” (Sumber: Informan).

*Reciprocation Accountability* mampu diartikan sebagai kewajiban dalam sebuah organisasi dapat mempertanggungjawabkan maupun menjawab serta menafsirkan kinerja dan seorang pemimpin dalam dalam suatu organisasi atau orang-orang yang memiliki hak dan tugas untuk meminta suatu pertanggungjawaban. Dalam *Reciprocation Accountability* sebuah kewajiban memberikan pertanggungjawaban serta menyajikan dan melaporkan semua kinerja yang dijalankan, baik pada bidang keuangan, administrasi kepada atasannya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Syarif Syahrir pada Bagian Satuan Pengawas Internal (SPI).

“Pertanggungjawaban terhadap tugas dan fungsi pokok sebagai pegawai. Misalnya pada SPI menjadi telinga dan mata pimpinan pak rektor terhadap pengawasan dibidang non akademik (keuangan, perencanaan dan kepegawaian) itukan mesti melakukan pengawasan-pengawasan seperti *monitoring, review, audit*. Hasilnya nanti kita laporkan sebagai pertanggungjawaban kami ke pimpinan. Kemudian timbal baliknya itu Pak Rektor menerima laporan dari SPI timbal baliknya tentu menindaklanjuti apa yang perlu diperbaiki dana pa yang perlu dibenahi” (Sumber: Informan).

Hal ini didukung oleh Ibu Hj. Nurmiati selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam:

“Jadi setiap orang atau setiap stekholder atau setiap pemangku tanggung jawab yang ada di UIN Alauddin Makassar itu sendiri, itu sudah memahami

tugas dan fungsinya, jadi sudah ada uraian tugas atau job descriptionnya sudah jelas apa dan bagaimana mereka menjalankan tugas dan tanggungjawab tersebut. Nah dari sisi akuntabilitasnya sebagai pimpinan itu harus melihat apakah tugas dan fungsi ini sesuai dan sudah jalan sesuai mekanismenya yang sudah ditetapkan” (Sumber: Informan).

Pengelolaan kampus yang baik dapat mengantisipasi, mendesain, melaksanakan, memantau dan menilai efektivitas dan efesiensi kebijakan. Dalam melakukan pengelolaan yang baik UIN Alauddin Makassar harus mampu mengelola sumber daya organisasi yang baik dengan efektif, efisien, ekonomis ataupun produktif serta dapat menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi. Pertanggungjawaban adalah salah satu komponen yang paling penting dalam agama Islam. Setiap manusia harus memiliki sikap tanggungjawab yang ditanamkan dalam dirinya, dimana segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban sejalan dengan al-Qur’an surah Al-Mudatsir/74: 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahannya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya (Qs. AL-Mudatsir/74: 38)”

Pengelolaan kampus memiliki banyak masalah yang terjadi. Permasalahan tersebut muncul apabila seorang pimpinan maupun stafnya ataupun semua elemen yang terkait dalam pengelolaan kampus tidak menjalankan tugasnya yang telah diperintahkan dan tidak mampu mempertanggungjawabkan atas apa yang mereka laksanakan. Dalam pengelolaan kampus UIN Alauddin Makassar sudah mempunyai kesadaran yang baik dalam melaksanakan amanah atau tugas yang diberikan. Dalam menjalankan tugas yang diberikan sudah mengikuti standar aturan yang telah ditetapkan dan sadar akan dipertanggungjawabkan nantinya kepada Allah SWT.

#### **Reciprocation Accountability berbasis amanah di UIN Alauddin Makassar**

Amanah ialah sebuah tugas yang diberikan kepada seseorang dengan menvaga kepercayaan dan mampu menjaganya. Dengan pengertian lain amanah juga dapat dikatakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya yang harus dilaksanakan dengan tulus, jujur. Amanah itu sendiri berasal dari pendapat antara lain menurut Ahmad Musthafa Al -Maraghi, Amanah merupakan titipan yang wajib dilindungi sampai pada pemiliknya. Sedangkan pendapat Ibn Al -Araby, amanah merupakan sesuatu yang dipinjam harus ada izin dari pemiliknya untuk diambil manfaatnya. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Febi:

“Amanah adalah sesuatu yang diberikan oleh negara atau oleh pimpinan kepada kita untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengedepankan namanya komitmen, itegritas dan bagaimana kita bertanggungjawab. Yang paling utama bagaimana setelah kita diberikan

amanah kitanakan mempertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT” (Sumber: Informan).

Pendapat tersebut senada dengan Bapak Syarif Syahrir pada Bagian Satuan Pengawas Internal (SPI):

“Amanah itu pertanggungjawaban dalam bentuk prakteknya itu banyak seperti jujur, berkeadilan. Maka jangan berada dalam zona nyaman karena semua akan dimintai pertanggungjawaban bisa saja pada pimpinannya ataupun diakhirat nanti” (Sumber: Informan).

Hasil wawancara diatas dapat ditari kesimpulan bahwa pertanggungjawaban bagian dari amanah. Sifat amanah itu sendiri sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Amanah diartikan sebagai sifat penting yang harus dimiliki menyangkut kepercayaan seseorang. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’an Surah Al-Ahzab/33: 72.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh (QS. Al-Ahzab/33: 72)”

Pada ayat diatas bahwa setelah Allah memerintahkan kita dalam menjaga ketakwaan, Allah menegaskan kita untuk terus menjaga amanah yang telah diberikan karena salah satu wujud ketakwaan kita kepada Allah. Sesungguhnya Allah meberikan kita amanah untuk senantiasa menjaga bumi dan isinya, dengan demikian jagalah dan rawatlah. Amanah tersebut dapat dimakanai sebagai suatu tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Amanah dapat menunjang *Reciprocation Accountability* diartikan sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan tanpa adanya tekanan atau tendensi dari pihak manapun. Dalam pengelolaan kampus UIN Alauddin Makassar semua staf baik dalam bidang akademik maupun pada bidang non-Akademik harus mempunyai rasa tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. *Reciprocation Accountability* juga merupakan suatu istilah yang awalnya diterapkan dalam pengelolaan untuk mengukur apakah anggaran yang dimiliki oleh organisasi terkhusus pada organisasi nirlaba telah digunakan secara tepat dan tidak digunakan secara ilegal. Pengelolaan sebuah organisasi khususnya dalam bidang non-Akademik dapat menukur kinerjanya dan dapat menjalankan tugas sesuai dengan *job description* yang telah ditetapkan. Seperti yang diungkapkan oleh Syarif Syahrir pada Bagian Satuan Pengawas Internal (SPI):

“Justru bagus, ketika amanah dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja karena rekan kerja saya berusaha memenuhi amanah yang diberikan telah digariskan dalam bentuk SOP. Yah mereka berusaha menjalankan SOP tersebut. Karena amanah sudah dijabarkan dalam bentuk SOP sehingga kita

menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang digariskan dalam mencapai amanah kita dalam pelaksanaan tugas” (Sumber: Informan).

Ciri orang amanah adalah orang yang memiliki karakter positif, seperti dapat dipercaya, bertanggung jawab dan jujur, dan orang yang mampu melaksanakan tugas yang diberikan. Sehingga ketika dikaitkan dengan *Reciprocation Accountability* dapat memberikan dampak positif terhadap sebuah organisasi baik dari segi pengelolaan maupun pada saat pelaporan karena dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan aktivitas yang telah dilaksanakan. Kehadiran *Reciprocation Accountability* yang dimiliki para pegawai baik dalam bidang akademik maupun pada bidang non-akademik di UIN Alauddin Makassar dapat menjalankan tugas yang telah diberikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

### ***Reciprocation Accountability* Berbasis Amanah dalam Mewujudkan *Good University Governance* UIN Alauddin Makassar**

Dalam mewujudkan *Good University Governance* memberikan perhatian sendiri dengan Universitas yang lain. Perwujudan *Good University Governance* tidak lepas dari sikap profesional yang mampu menunjang pertanggungjawaban terhadap tugas yang telah diamanahkan. Dalam meningkatkan kinerja UIN Alauddin Makassar harus berlandaskan pada prinsip akuntabilitas dan mengikuti aturan yang berlaku. Dalam mewujudkan *Good University Governance* tidaklah mudah hingga sampai saat ini masih terdapat berbagai permasalahan apalagi yang terkait dengan tanggungjawab yang diemban. Pertanggungjawaban yang digunakan hanya sebatas mengugurkan kewajiban saja dia tidak sadar bahwa pada akhirnya akan diminta pertanggungjawaban baik secara horizontal maupun vertikal.

Penerapan *Reciprocation Accountability* adalah sebuah keharusan yang wajib di implementasikan di UIN Alauddin Makassar. Pengelolaan kampus yang baik mampu memberikan informasi yang relevan terkait agenda yang dilaksanakan, dan dapat diukur apakah kinerja yang dilakukan sudah efektif dan efisien. Pertanggungjawaban yang diberikan mampu memenuhi unsur *Reciprocation accountability* diantaranya; transparansi, *consciousness* dan *clarity*. UIN Alauddin Makassar samapai saat ini mampu memberikan pertanggungjawaban yang jelas. Hasil wawancara dengan Bapak Dr. M. Rusdi sebagai Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan:

“Semua pegawai dan pimpinan sudah ada tanggungjawab masing-masing, dan semua pegawai sudah diberikan tugas job description dan ada satu point bahwa siap bekerja sama dengan pegawai lain dan siap melaksanakan tugas tugas yang diberikan oleh pimpinan baik dalam bentuk eksplisit ataupun implisit bahwa apapun tugas yang diberikan kepada pimpinan harus dilaksanakan” (Sumber: Informan).

Dengan melihat hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa UIN Alauddin Makassar seluruh pegawai yang ada sudah mendapatkan tugas dan fungsi masing-masing yang nantinya mereka pertanggungjawabkan/diaudit. Dalam

rangka pencapaian *Reciprocation Accountability* UIN Alauddin Makassar mampu memberikan pertanggungjawaban sesuai yang telah dikerjakan dan mampu bersifat independen sehingga tidak ada tekanan dari pihak manapun serta sadar akan adanya pertanggungjawaban di akhirat nantinya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hj. Nurmiati selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam:

“Amanah adalah sesuatu yang diberikan oleh negara atau oleh pimpinan kepada kita untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengedepankan namanya komitmen, itegritas dan bagaimana kita bertanggungjawab. Yang paling utama bagaimana setelah kita diberikan amanah kita akan mempertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT” (Sumber: Informan).

Dari beberapa wawancara diatas dapat dinilai bahwa tanggung jawab seseorang dapat dilakukan dalam bentuk vertikal maupun horizontal. Bentuk vertikal yaitu seseorang mampu mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada atasannya maupun kepada Allah SWT. Sedangkan bentuk horizontal ialah seseorang mampu memberikan pertanggungjawaban kepada jajarannya/ sesama manusia dan alam. Kedua hal tersebut sangat berkaitan erat dengan konsep *reciprocation accountability*. Perwujudan *Good University Governance* dapat tercapai ketika seluruh pegawai yang ada di UIN Alauddin Makassar atau seluruh elemen yang terkait dalam pengelolaan tersebut memiliki sifat amanah sehingga tugas atau wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik.

Amanah adalah sebuah konsep yang terdapat dua hal antara lain; pembebanan tugas dan kualitas individu. Pada dasarnya manusia selalu ingin senang dan berpotensi untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan makhluk hidup lainnya. Dengan sengaja Allah menciptakan manusia dimuka bumi untuk mengelola dan memanfaatkannya sebanyak mungkin untuk kebahagiaan mereka. Individu yang mempunyai kesadaran yang baik, mampu mengetahui dan membedakan perasaannya serta memahami hal-hal yang sedang mereka rasakan dan mampu mengetahui masalah munculnya perasaan tersebut dan apa yang menjadi penyebabnya. Kesadaran mengenai kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi untuk pelaksanaan pengelolaan Universitas, memiliki sikap sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Sehingga ketika dikaitkan dengan *Reciprocation Accountability* dapat memberikan dampak positif terhadap sebuah organisasi baik dari segi pengelolaan maupun pada saat pelaporan karena dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan aktivitas yang telah dilaksanakan. Kehadiran Amanah ini dapat menunjang *reciprocation accountability*.

Penerapan *Reciprocation Accountability* di UIN Alauddin Makassar sangat diapresiasi keberadaannya, hal tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap tanggungjawab yang sedang dilajankan kepada seluruh pihak terkait dalam pengelolaan universitas. UIN Alauddin Makassar dalam melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan aspek *Reciprocation Accountability* yang nantinya dapat menunjang pengelolaan menuju arah yang lebih baik. *Reciprocation Accountability* merupakan factor yang penting dalam mewujudkan penegloaan Universitas yang baik (*Good University Governance*)

*Good University Governance* merupakan suatu konsep yang dapat menjadi arus utama dalam administrasi di berbagai perguruan tinggi. Tata kelola universitas merupakan salah satu kuncinya yaitu perlunya keteladanan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Syarif Syahrir pada Bagian Satuan Pengawas Internal (SPI).

“Kampus bisa maju kalau ada keteladanan, kalau kita krisis keteladanan kampus kita tidak bisa maju, pemimpin harus memberikan teladan kepada bawahan agar mereka ada standar atau cerminan dalam berperilaku, meskipun atauran itu dibuat seketat mungkin kalau sisi keteladanan itu tipis bahkan tidak ada pasti semua akan menabrak aturan” (Sumber: Informan).

Tata kelola organisasi yang baik dianggap sebagai suatu sistem yang mampu mengelolah sumber daya yang efektif, efisien, dan ekonomis dengan menggunakan prinsip sebagai berikut; akuntabilitas, transparansi, independen dan adil sehingga mampu membawa organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. *Good University Governance* merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri untuk dapat mengantisipasi, mendesain, melaksanakan, memantau, dan menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan. *Good University Governance* akan mampu membuat kinerja organisasi menjadi baik.

Terciptanya *Good University Governance* ada beberapa prinsip yang dijadikan sebagai tolak ukur. Dalam penerapan *Good Governance* ada beberapa prinsip yang harus ditanamkan diantaranya sebagai berikut; transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, independen dan keadilan. Transparansi adalah organisasi bertindak memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan baik pada pihak internal maupun eksternal perusahaan sebagai landasan dalam pengambilan sebuah keputusan ekonomi. Akuntabilitas adalah suatu pertanggung jawaban perusahaan kepada pemangku kepentingan. *Responsibility* merupakan kepedulian perusahaan terhadap permasalahan yang terjadi disekitar perusahaan. *Independen* memberikan sikap yang tidak mudah digoyahkan, sedangkan keadilan adalah suatu tindakan dalam menjaga tindakan benturan kepentingan maupun pada kecurangan yang dilakukan. Adanya prinsip pembebanan tugas dan kualitas individu serta prinsip *Good Governance* mampu mewujudkan UIN Alauddin Makassar menjadi kampus *Good University Governance*.

Pentingnya *Reciprocation Accountability* merupakan sesuatu yang hal yang penting untuk ditindak lanjuti, apalagi terkait pengelolaan yang harus mengdepankan kesadaran tanggungjawab yang mereka jalankan. Sehingga sadar akan tanggungjawab yang mereka emban. Hal tersebut dapat membuat UIN Alauddin Makassar tata kelola yang baik (*Good University Governance*). Dengan demikian, UIN Alauddin Makassar akan mewujudkan pengelolaan kampus yang baik, bebas korupsi, dengan landasan keterbukaan dan akuntabilitas.

## PENUTUP

Adapun hasil penelitian yang sudah dijabarkan diatas, peneliti akhirnya menyusun kesimpulan antara lain: 1) Dalam pengelolaan kampus UIN Alauddin

Makassar sudah mempunyai kesadaran yang baik dalam melaksanakan amanah atau tugas yang diberikan. Tugas yang diberikan sudah sesuai dengan aturan yang ada dan sadar akan tanggungjawab yang diberikan. 2) *Reciprocation Accountability* berbasis amanah dapat memberikan dampak positif terhadap sebuah organisasi baik dari segi pengelolaan maupun pada saat pelaporan karena dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan aktivitas yang telah dilaksanakan. Kehadiran *Reciprocation Accountability* yang dimiliki para pegawai baik dalam bidang akademik maupun pada bidang non-akademik di UIN Alauddin Makassar dapat menjalankan tugas yang telah diberikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. 3) *Reciprocation Accountability* merupakan sesuatu yang hal yang penting untuk ditindak lanjuti, apalagi terkait pengelolaan yang harus mengdepankan kesadaran tanggungjawab yang mereka jalankan dan sadar akan tanggungjawab yang mereka emban. Hal tersebut dapat membuat UIN Alauddin Makassar dapat mewujudkan *Good University Governance*.

Penelitian ini diharapkan menjadi landasan dalam pelaksanaan pengelolaan Universitas yang berbasis *Good University Governance*. Penelitian diharapkan mampu memberikan masukan dan kontribusi secara tidak langsung kepada pihak yang terlibat dalam pengelolaan Universitas yang mengacuh pada konsep amanah. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam perkembangan Ilmu Akuntansi, sehingga Ilmu Akuntansi terbilang inovatif yang efektif dan efisien.

Peneliti ini menyadari bahwa didalam penelitian ini masih banyak kekurangan-kekurangan, baik dari segi pengambilan data, Informan yang kurang karena waktu yang terbatas. Sehingga peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan waktu 2-3 bulan, atau penelitian selanjutnya menggunakan konsep yang berkaitan dengan kearifan local.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Abdullah, Fetti, F. Y., & Bayam, A. Y. M. (2020). Sustainability Governance; Reciprocation Accountability Based Emotional Quotient. *Technium Social Science Journal*, 7, 183–200.
- Agung, I. M., & Husni, D. (2016). Pengukuran Konsep Amanah Dalam Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. *Jurnal Psikologi*, 43(3), 194–206.
- Alvianty, Lau, E. A., & Latif, I. N. (2013). *Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 Di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara*. 1–7.
- Amirin, T. M. (2007). Kepemimpinan Yang Amanah. *Dinamika Pendidikan*, 14(1), 1–11.
- Anton, F. X. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika*, 1(2), 61–80.
- Arifin, J. F., & Pratolo, S. (2012). Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kepuasan Aparatur Pemerintah Daerah Menggunakan Model Delone Dan Mclean. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 13(1), 28–34.
- Coryanata. (2012). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang

- Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 12(2), 110-125.
- Creswell. (2015). *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset (Memilih Di Antara Lima Pendekatan)*. Pustaka Pelajar.
- Fatmasari. (2017). Good University Governance, Is It Necessary? *Asian Journal Of Education And E-Learning*, 5(3), 103-106.
- Ganga, F., Quiroz, J., & Fossatti, P. (2017). A Synchronic Analysis Of University Governance: A Theoretical View Of The Sixties And Seventies. *Educ. Pesqui.*, 43(2), 553-568.
- Giovanna. (2013). University Governance At The Crossroads: The Italian Case. *International Journal Of Business Reserch And Development*, 2(2), 20-34.
- Hanifah, S. I., & Pratoyo, S. (2015). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( Apbdes ). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(8), 1-15.
- Januri, Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). *Factors Affecting Good University Governance : The Concept Of Theoretical*. 6(2), 27-31.
- Kamayanti, A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi, Pengantar Religiotas Keilmuan*. Yayasan Rumah Peneleh.
- Machmuddah, Z. (2019). Peranan Good University Governance Terhadap Kinerja Perguruan Tinggi. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(2), 167-183.
- Malikah. (2013). Kesadaran Diri Proses Pembentukan Karakter Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(1), 129-150.
- Mintje, M. S. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (Umkm) Dalam Memiliki (Npwp) (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado). *Jurbal EMBA*, 4(1), 1031-1043.
- Pratiwi, & Setyowati. (2015). Determinan Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Semarang. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 24(1), 94-102.
- Pulungan. (2006). *Wawasan Tentang Amanah Dalam Al-Quran. (Disertasi Tidak Dipublikasikan)*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Puspitarini. (2012). Peran Satuan Pengawasan Intern Dalam Pencapaian Good University Governance Pada Perguruan Tinggi Berstatus PK-BLU. *Accounting Analysis Journal*, 1(2), 1-5.
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37-46.
- Rosyid, A., Fakhriana, A., & Huda, M. (2014). Survei Atas Implementasi Goog University Governance Studi Kasus STIN Pekalongan. *Jurnal Penelitian*, 11(1), 172-188.
- Sabandar, S. Y., Tawe, A., & Musa, C. I. (2018). The Implementation Of Good University Governance In The Private Universities In Makassar ( Indonesia ). *Revista Espacios*, 39(2), 1-13.
- Sastrawinata. (2011). Pengaruh Kesadaran Diri, Pengaturan Diri, Motivasi, Empati, Dan Keterampilan Sosial Terhadap Kinerja Auditor Pada KAP Di Kota Palembang. *Jurnal Sosialita*. *Jurnal Sosialita*, 1-19.

- Suhartono. (2012). Kesadaran Moral Kehidupan Bermasyarakat: Suatu Pemikiran Kefilsafatan. 1-9.
- Syuliswati, A. (2015). Pengaruh Penerapan Prinsip Good University Governance Pada Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Di Politeknik Negeri Malang. *Jurnal Kompilek*, 7(1), 1-12.
- Wahab, A. A., & Rahayu, S. (2013). Perguruan Tinggi Negeri Pasca Perubahan Status Menjadi Bhmn ( Survei Pada Tiga Perguruan Tinggi Negeri Berstatus Bhmn Di Jawa Barat ). *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 17(1), 154-173.
- Zoelisty, C., & Adityawarman. (2014). Amanah Sebagai Konsep Pengendalian Internal Pada Pelaporan Keuangan Masjid ( Studi Kasus Pada Masjid Di Lingkungan Universitas Diponegoro ). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(3), 1-12.
- Zuhdi, R. (2012). Dilema Etis Dalam Satuan Pengawasan Intern (Spi) Studi Kasus Pada Universitas Trunojoyo Madura. *Jurnal Infestasi*, 8(2), 179-194.

#### **Ucapan Terima Kasih:**

1. Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI atas kebijakan penulisan artikel ilmiah sebagai pengganti penulisan tugas akhir selama masa tanggap darurat Covid-19, sesuai Surat Edaran Nomor: B-759/DJ.I/Dt.III/04/2020 Tanggal 11 April 2020.
2. Kepada Rektor UIN Alauddin atas kebijakan penulisan artikel ilmiah sebagai pengganti penulisan skripsi selama masa tanggap darurat Covid-19, sesuai Surat Edaran Nomor: B-899/Un.06.1/PP.00.9/04/2020 Tanggal 27 April 2020.
3. Kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin atas kebijakan penulisan artikel ilmiah sebagai pengganti penulisan skripsi selama masa tanggap darurat Covid-19, sesuai Pengumuman Nomor: 2344/EB.I/PP.00.9/4/2020 Tanggal 28 April 2020.